

PERAN SISTEM CORETAX DALAM PELAPORAN PPH PASAL 21 MASA OLEH WAJIB PAJAK
BADANNadila Maf'ula Indana Zulfa¹, Fajar Syaiful Akbar²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
alamat: Jalan Penjaringan Asri VI Nomor 25 Surabayaemail: nadila.mafula29@gmail.com¹; fajarsa.ak@upnjatim.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sistem Coretax dalam pelaporan PPh Pasal 21 Masa oleh wajib pajak badan berdasarkan pengamatan di kantor konsultan pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi partisipatif selama kegiatan magang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax menyederhanakan alur pelaporan melalui integrasi persiapan data, penghitungan PPh Pasal 21, pembuatan bukti potong elektronik, penyusunan SPT, dan pelaporan dalam satu platform. Otomatisasi penghitungan TER dan penggunaan data yang terintegrasi membantu mengurangi pekerjaan administratif serta mendukung penelusuran data. Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada kualitas data, ketelitian pengguna, kesiapan sumber daya manusia, dan ketersediaan sistem. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak badan dan kantor konsultan pajak perlu menerapkan validasi data dan quality control sebelum pelaporan. Penelitian ini terbatas pada satu lingkungan kantor konsultan pajak sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak objek dan menggunakan indikator kuantitatif seperti waktu proses dan jumlah kesalahan.

Kata Kunci: Coretax, PPh Pasal 21, Wajib Pajak Badan, Pelaporan Pajak

Abstract

This study aims to analyze the role of the Coretax system in the periodic reporting of Article 21 Income Tax by corporate taxpayers based on observations at a tax consulting firm. A descriptive qualitative approach was employed using participatory observation during an internship. The findings show that Coretax simplifies the reporting workflow by integrating data preparation, Article 21 Income Tax calculation, electronic withholding slips, tax return preparation, and submission within a single platform. Automated effective tax rate calculation and integrated data help reduce administrative work and improve data traceability. However, these benefits depend on data quality, user accuracy, human-resource readiness, and system availability. The practical implication is that corporate taxpayers and tax consulting firms should establish data validation and quality-control procedures before submission. This study is limited to one tax consulting environment, so its findings cannot be generalized to all corporate taxpayers. Future research should involve more research settings and use quantitative indicators such as processing time and reporting errors.

Keywords: Coretax, Article 21 Income Tax, Corporate Taxpayer, Tax Reporting

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewajiban pajak, tetapi juga oleh efektivitas administrasi yang mendukung wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu kewajiban perpajakan yang bersifat periodik bagi wajib pajak badan sebagai pemotong pajak adalah PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 berkaitan dengan penghasilan yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan, sehingga proses penghitungannya berhubungan langsung dengan data pegawai dan penghasilan yang dimiliki perusahaan. Ketepatan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan menjadi penting karena kesalahan administrasi dapat memengaruhi ketepatan kewajiban pajak perusahaan.

Reformasi administrasi perpajakan di Indonesia diarahkan untuk membangun sistem yang lebih terintegrasi, efisien, transparan, dan akuntabel. Umamah et al. (2024) menunjukkan bahwa reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan berkaitan dengan peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak. Dalam konteks tersebut, Coretax Administration System (Coretax) mulai digunakan secara nasional pada 1 Januari 2025 sebagai bagian dari transformasi administrasi perpajakan. Coretax mengintegrasikan berbagai proses perpajakan dalam satu sistem sehingga wajib pajak tidak lagi harus bergantung pada sejumlah aplikasi yang terpisah untuk memenuhi kewajiban administrasinya. Misbahuddin dan Kurniawati (2025) menjelaskan bahwa Coretax dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi melalui otomatisasi, validasi data, serta integrasi layanan.

Perubahan tersebut memiliki arti penting bagi wajib pajak badan yang memiliki kewajiban PPh Pasal 21 Masa. Dalam pelaksanaannya, pengguna perlu menyesuaikan proses kerja dengan mekanisme baru, termasuk pengelolaan data, pembuatan bukti potong elektronik, penyusunan SPT, dan penggunaan tanda tangan elektronik. Integrasi sistem secara teoritis dapat mengurangi perpindahan data antarplatform, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan konsistensi informasi. Namun, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fitur. Kualitas sistem, kesiapan pengguna, kualitas data yang dimasukkan, serta dukungan teknis juga menentukan apakah manfaat integrasi dapat benar-benar dirasakan. Pawitri dan Anggara (2025), misalnya, menunjukkan bahwa kualitas sistem Coretax berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan sistem. Temuan tersebut menunjukkan bahwa aspek teknis dan pengalaman pengguna perlu diperhatikan bersamaan dengan manfaat integrasi.

Pada sisi lain, implementasi sistem baru tidak selalu berlangsung tanpa hambatan. Affattah et al. (2025) mengidentifikasi kendala berupa gangguan sistem dan proses adaptasi pengguna. Penelitian Shelvi et al. (2026) juga menunjukkan bahwa pada tahap awal implementasi Coretax terdapat sentimen negatif pengguna yang berkaitan dengan gangguan teknis, kebingungan prosedural, dan persoalan akses. Dengan demikian, penilaian terhadap peran Coretax sebaiknya tidak berhenti pada pernyataan bahwa sistem membuat pelaporan lebih mudah, tetapi juga melihat kondisi yang memungkinkan manfaat tersebut tercapai serta risiko yang masih perlu dikelola.

Penelitian terdahulu mengenai Coretax telah membahas digitalisasi administrasi perpajakan, efisiensi pelaporan, kepatuhan, serta kendala implementasi. Namun, masih diperlukan pengamatan yang lebih dekat terhadap proses pelaporan PPh Pasal 21 Masa dari perspektif kantor konsultan pajak. Perspektif ini penting karena konsultan pajak dapat menangani kewajiban beberapa wajib pajak badan dengan karakteristik data dan kebutuhan administrasi yang berbeda. Pengamatan pada lingkungan tersebut memungkinkan peneliti melihat bagaimana prosedur Coretax diterapkan secara nyata, bagian mana yang memberikan kemudahan, dan bagian mana yang membutuhkan ketelitian atau penyesuaian pengguna.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini berfokus pada pertanyaan: (1) bagaimana prosedur pelaporan PPh Pasal 21 Masa oleh wajib pajak badan melalui Coretax berdasarkan hasil observasi di kantor konsultan pajak; (2) apa saja kemudahan yang diperoleh dalam proses tersebut; dan (3) kendala atau risiko apa yang perlu diperhatikan agar penggunaan Coretax dapat mendukung ketepatan dan kepatuhan pelaporan. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran Coretax dalam pelaporan PPh Pasal 21 Masa oleh wajib pajak badan berdasarkan pengamatan langsung di kantor konsultan pajak. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan perspektif praktik konsultan pajak sebagai lingkungan observasi, sehingga pembahasan tidak hanya menilai fitur sistem secara umum tetapi juga menghubungkannya dengan alur kerja pelaporan yang dilakukan untuk klien wajib pajak badan.

KAJIAN TEORI

PPh Pasal 21 dan Kewajiban Wajib Pajak Badan

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Dalam konteks perusahaan, pemberi kerja memiliki kewajiban administratif untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan perpajakan. Karena data dasar penghitungan berasal dari informasi pegawai dan penghasilan yang diterima, kualitas data menjadi bagian penting dari ketepatan pelaporan. Kesalahan pada identitas, periode, nominal penghasilan, atau komponen penghasilan dapat menyebabkan ketidaksesuaian pada bukti potong maupun SPT.

Withholding System

Pelaksanaan PPh Pasal 21 berkaitan dengan withholding system, yaitu mekanisme pemenuhan kewajiban pajak ketika pihak tertentu diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pemotongan atas penghasilan pihak lain. Dalam mekanisme tersebut, pemberi kerja tidak hanya menghitung besarnya pajak, tetapi juga memastikan pajak yang dipotong disetor dan dilaporkan secara benar. Oleh sebab itu, sistem administrasi yang digunakan untuk mendukung proses tersebut harus mampu menyediakan alur yang jelas dan mendukung pengelolaan data secara konsisten.

Tarif Efektif Rata-rata

Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam penghitungan PPh Pasal 21 memberikan mekanisme penghitungan yang lebih sederhana untuk masa pajak tertentu. Pegawai dikelompokkan berdasarkan kategori TER sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian tarif diterapkan terhadap penghasilan bruto dalam periode yang bersangkutan. Dalam Coretax, proses yang terotomatisasi dapat mengurangi pekerjaan perhitungan manual, tetapi otomatisasi tidak berarti pengguna dapat mengabaikan pemeriksaan data. Input penghasilan, identitas pegawai, status yang relevan, serta periode pajak tetap harus diperiksa sebelum data diproses dan dilaporkan.

Coretax Administration System

Coretax Administration System merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dalam satu platform. Integrasi tersebut ditujukan untuk menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan kualitas data, dan memperkuat pengawasan administrasi perpajakan. Daryatno et al. (2025) menjelaskan bahwa implementasi Coretax diarahkan untuk mengintegrasikan kewajiban perpajakan serta meningkatkan efisiensi penghitungan, penyetoran, dan pelaporan. Dengan demikian, peran Coretax dalam pelaporan PPh Pasal 21 dapat dilihat melalui tiga aspek, yaitu integrasi proses, otomatisasi pengolahan data, dan dukungan terhadap dokumentasi serta validasi pelaporan.

Dalam perspektif penerimaan teknologi, kualitas sistem juga memengaruhi kesediaan pengguna untuk memanfaatkan Coretax. Pawitri dan Anggara (2025) menemukan bahwa kualitas sistem yang meliputi aspek keandalan, responsivitas, keamanan, ketersediaan, dan interoperabilitas berhubungan positif dengan persepsi kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa manfaat sistem tidak dapat dipisahkan dari kualitas teknis dan kemampuan pengguna dalam mengoperasikannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mengenai proses, pengalaman penggunaan, serta peran Coretax dalam pelaporan PPh Pasal 21 Masa berdasarkan kondisi yang diamati secara langsung. Penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi untuk menggambarkan prosedur dan menganalisis makna temuan yang muncul selama proses pelaporan.

Objek penelitian adalah penggunaan sistem Coretax dalam pelaporan PPh Pasal 21 Masa, sedangkan subjek penelitian adalah kantor konsultan pajak tempat penulis melaksanakan kegiatan magang. Kantor konsultan pajak dipilih karena secara langsung menangani kewajiban perpajakan klien, termasuk wajib pajak badan yang memiliki kewajiban PPh Pasal 21. Lingkungan tersebut memungkinkan peneliti mengamati proses administrasi dari tahap persiapan data sampai dengan pelaporan SPT.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung selama kegiatan magang, khususnya pada aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan data pegawai, penghitungan PPh Pasal 21, pembuatan bukti potong, penyusunan SPT, dan pelaporan melalui Coretax. Data sekunder diperoleh dari dokumen perpajakan yang relevan serta literatur ilmiah yang membahas Coretax, PPh Pasal 21, modernisasi administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Identitas klien dan informasi yang bersifat rahasia tidak disajikan dalam artikel.

Teknik pengumpulan data utama adalah observasi partisipatif. Penulis terlibat dalam kegiatan administrasi yang diamati sehingga dapat memahami urutan proses dan kebutuhan pengguna secara langsung. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil observasi dipilih berdasarkan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif berdasarkan tahapan pelaporan. Pada tahap terakhir, temuan dibandingkan dengan ketentuan perpajakan dan penelitian terdahulu untuk memperoleh interpretasi mengenai manfaat, kendala, serta implikasi penggunaan Coretax.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaporan PPh Pasal 21 Masa melalui Coretax

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, pelaporan PPh Pasal 21 Masa melalui Coretax dapat dijelaskan sebagai rangkaian proses yang saling berkaitan. Proses dimulai dari persiapan data, dilanjutkan dengan pengolahan dan penghitungan pajak, pembuatan bukti potong elektronik, penyusunan SPT Masa, pemeriksaan data, penandatanganan elektronik, serta penyampaian SPT. Integrasi antartahap menjadi karakteristik utama yang membedakan proses kerja berbasis Coretax dengan alur yang sebelumnya menggunakan beberapa aplikasi.

Tahap pertama adalah persiapan data. Data yang dibutuhkan meliputi identitas pegawai, data penghasilan bruto, serta komponen penghasilan lain yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 pada masa pajak bersangkutan. Pada tahap ini ketelitian menjadi faktor penting karena data yang salah pada awal proses dapat terbawa ke tahap berikutnya. Dengan sistem yang terintegrasi, kesalahan input bukan hanya memengaruhi satu dokumen, tetapi dapat

memengaruhi bukti potong dan data SPT yang terbentuk dari data tersebut. Oleh karena itu, efisiensi yang ditawarkan Coretax harus diikuti prosedur pemeriksaan internal sebelum data diunggah.

Tahap kedua adalah penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai kategori pegawai. Berdasarkan hasil observasi, data pegawai dan penghasilan bruto disiapkan dalam file berformat XML untuk kemudian diunggah ke sistem. Coretax membantu mengotomatisasi penghitungan berdasarkan data yang diberikan. Otomatisasi tersebut memberikan keuntungan karena mengurangi kebutuhan melakukan penghitungan satu per satu secara manual. Namun, otomatisasi tidak menghilangkan kebutuhan atas validasi. Jika data penghasilan atau informasi pegawai yang dimasukkan tidak tepat, sistem dapat memproses data yang salah secara otomatis. Dengan demikian, kualitas output tetap bergantung pada kualitas input.

Tahap ketiga adalah pembuatan bukti potong elektronik. Pengguna mengakses Coretax menggunakan akun yang memiliki kewenangan, kemudian melakukan impersonate ke akun Coretax perusahaan. Setelah masuk ke menu e-Bupot, pengguna memilih jenis pegawai yang sesuai dan mengunggah file XML melalui menu bukti potong yang belum terbit. Data dari file tersebut kemudian diproses dalam sistem dan diterbitkan sebagai bukti potong. Tahapan ini memperlihatkan manfaat integrasi karena data yang sebelumnya dipersiapkan dalam satu format dapat digunakan kembali dalam proses administrasi berikutnya.

Tahap keempat adalah penyusunan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Pengguna masuk ke menu SPT dan memilih konsep SPT sesuai jenis serta masa pajaknya. Draft SPT yang tersedia kemudian diperiksa dan diproses melalui tahap posting agar data bukti potong yang telah dibuat dapat muncul pada lampiran SPT. Data pegawai pada lampiran terkait kemudian diperiksa kembali. Setelah data dipastikan sesuai, pengguna menyetujui pernyataan yang tersedia dan melakukan tanda tangan elektronik menggunakan kredensial penandatanganan. Setelah proses penyelesaian kewajiban pembayaran dan pelaporan dilakukan, SPT yang berhasil dilaporkan akan muncul pada menu SPT Dilaporkan.

Alur tersebut menunjukkan bahwa Coretax tidak sekadar berfungsi sebagai media penyampaian SPT, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan proses administrasi. Integrasi ini membuat pengguna dapat bergerak dari data penghasilan menuju bukti potong dan SPT dalam satu lingkungan sistem. Daryatno et al. (2025) juga menempatkan integrasi penghitungan, penyetoran, dan pelaporan sebagai salah satu tujuan utama implementasi Coretax. Dari sisi praktik, manfaat integrasi terutama terlihat pada berkurangnya perpindahan aplikasi dan pengulangan input data.

Kemudahan yang Diperoleh dalam Pelaporan

Hasil observasi menunjukkan beberapa kemudahan utama. Pertama, Coretax menyediakan alur kerja yang lebih terintegrasi. Staf dapat mengelola proses yang berkaitan dengan bukti potong dan SPT melalui satu platform. Integrasi tersebut berpotensi mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk berpindah antar aplikasi dan mengurangi risiko ketidakkonsistenan data akibat input berulang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Anggraeni dan Susilowati (2025) yang menunjukkan bahwa integrasi e-Bupot dan fitur data yang tersedia dalam Coretax dapat mendukung efektivitas pelaporan SPT Masa PPh 21.

Kedua, otomatisasi penghitungan TER membantu menyederhanakan pekerjaan administratif. Pengguna tidak harus melakukan seluruh proses penghitungan secara manual setelah data yang diperlukan dimasukkan ke sistem. Dari perspektif kantor konsultan pajak, manfaat ini relevan karena pekerjaan dapat dilakukan secara lebih sistematis ketika menangani beberapa klien. Namun, manfaat tersebut perlu dipahami sebagai pengurangan beban proses,

bukan penghilangan tanggung jawab pemeriksaan. Staf tetap harus memastikan bahwa data sumber yang digunakan benar sebelum penghitungan dan pelaporan dilakukan.

Ketiga, integrasi data mendukung transparansi dan penelusuran administrasi. Data yang telah diproses dalam sistem dapat digunakan dalam tahapan berikutnya sehingga jejak administrasinya lebih terstruktur. Hal ini dapat membantu pengguna melakukan pengecekan ketika terdapat ketidaksesuaian antara data pegawai, bukti potong, dan SPT. Dari sisi pengawasan, sistem yang terintegrasi juga memberikan basis data yang lebih terstruktur bagi otoritas pajak.

Keempat, penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik membantu mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Bagi kantor konsultan pajak, digitalisasi ini dapat mendukung pengelolaan administrasi klien yang membutuhkan dokumentasi secara cepat dan terstruktur. Rahmi et al. (2023) menempatkan pembaruan administrasi perpajakan sebagai bagian dari upaya memperkuat reformasi administrasi, sedangkan Setyobudi dan Muchayatin (2022) menunjukkan pentingnya modernisasi sistem administrasi dalam konteks kepatuhan wajib pajak.

Kelima, integrasi dapat mendukung kepatuhan apabila pengguna mampu memanfaatkan sistem dengan benar. Nathanael dan Widodo (2025) menemukan hubungan positif antara penggunaan Coretax dan kepatuhan pelaporan PPh 21. Namun, hubungan tersebut tidak berarti bahwa keberadaan sistem secara otomatis membuat seluruh wajib pajak patuh. Kepatuhan tetap dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, kualitas data, ketelitian, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan organisasi dalam mengelola proses perpajakan.

Analisis Kritis terhadap Kendala dan Risiko

Meskipun hasil observasi pada kantor konsultan pajak menunjukkan bahwa proses pelaporan berjalan dan tidak ditemukan gangguan teknis yang secara langsung menghentikan pelaporan selama periode pengamatan, temuan tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai bukti bahwa Coretax tidak memiliki kendala teknis. Perbedaan pengalaman pengguna dapat terjadi karena periode pengamatan, beban akses, jenis transaksi, kualitas jaringan, serta kondisi sistem pada saat digunakan. Penelitian Affattah et al. (2025) dan Shelvi et al. (2026) menunjukkan bahwa implementasi Coretax juga menghadapi gangguan teknis, persoalan akses, dan kebingungan prosedural pada tahap awal penerapannya.

Dari hasil observasi, risiko yang paling nyata dalam proses kerja adalah ketelitian input data. File XML harus disiapkan dengan format dan penulisan yang sesuai. Kesalahan sederhana seperti typo pada tanggal akhir bulan, penggunaan spasi, atau simbol yang tidak diperlukan dapat menyebabkan file tidak dapat diproses secara otomatis. Hal ini memperlihatkan adanya paradoks dalam otomatisasi: semakin banyak proses yang diotomatisasi, semakin penting kualitas data awal karena sistem akan memproses data tersebut secara konsisten. Dengan kata lain, otomatisasi dapat mempercepat proses yang benar sekaligus mempercepat penyebaran kesalahan apabila data awal tidak benar.

Dari perspektif kantor konsultan pajak, risiko tersebut menjadi lebih penting karena pekerjaan dapat melibatkan beberapa klien dengan struktur data yang berbeda. Perbedaan format data, status pegawai, periode pajak, atau kebiasaan administrasi dapat meningkatkan kebutuhan pemeriksaan sebelum data dimasukkan ke Coretax. Oleh karena itu, prosedur kerja sebaiknya tidak hanya berorientasi pada kecepatan upload, tetapi juga menyediakan tahapan quality control. Pemeriksaan data sumber, validasi file XML, pengecekan bukti potong, dan rekonsiliasi dengan draft SPT merupakan bentuk pengendalian yang dapat mengurangi risiko kesalahan.

Kendala lain adalah kesiapan sumber daya manusia. Sistem yang lebih terintegrasi tetap membutuhkan pengguna yang memahami baik aspek perpajakan maupun aspek teknis aplikasi.

Ramadhan dan Wijaya (2025) menunjukkan bahwa implementasi Coretax pada studi kasus perusahaan juga perlu dilihat dari penerimaan teknologi, kendala implementasi, dan dampaknya terhadap kepatuhan. Dengan demikian, pelatihan tidak cukup hanya menjelaskan tombol atau menu dalam aplikasi, tetapi perlu menjelaskan hubungan antara data sumber, ketentuan PPh Pasal 21, hasil penghitungan, bukti potong, dan SPT.

Korat dan Munandar (2025) menilai penerapan Coretax dapat menjadi salah satu sarana untuk mendorong kepatuhan perpajakan melalui proses administrasi yang lebih terintegrasi. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa peran konsultan pajak tidak hilang akibat digitalisasi. Sebaliknya, peran konsultan bergeser dari sekadar membantu proses administratif menjadi memastikan kualitas data, menafsirkan ketentuan, melakukan pemeriksaan, dan membantu klien beradaptasi dengan sistem. Coretax dapat mengotomatisasi sebagian proses, tetapi keputusan mengenai kebenaran data dan kepatuhan tetap membutuhkan pengawasan manusia.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memperkuat temuan mengenai manfaat integrasi dan efisiensi Coretax, tetapi memberikan penekanan berbeda pada konteks kantor konsultan pajak. Penelitian terdahulu banyak melihat Coretax dari perspektif wajib pajak, organisasi, atau pengguna secara umum. Pengamatan di kantor konsultan memperlihatkan bahwa manfaat sistem sangat berkaitan dengan kemampuan pengguna melakukan pengendalian kualitas data. Dengan demikian, keberhasilan implementasi tidak cukup dinilai dari banyaknya proses yang berhasil dilakukan melalui sistem, tetapi juga dari kemampuan organisasi memastikan proses tersebut menghasilkan pelaporan yang benar.

Implikasi Praktis

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa implikasi praktis. Bagi wajib pajak badan, penggunaan Coretax perlu disertai standar pemeriksaan data sebelum proses upload. Perusahaan sebaiknya memastikan data pegawai dan penghasilan telah direkonsiliasi dengan sumber internal sebelum diproses. Bagi kantor konsultan pajak, standard operating procedure dapat digunakan untuk membedakan tahapan persiapan data, validasi, upload, review bukti potong, review SPT, dan pelaporan. Pemisahan fungsi pemeriksaan juga dapat diterapkan agar data yang telah diproses tidak langsung dilaporkan tanpa pengecekan kedua.

Bagi pengguna Coretax, pelatihan perlu mencakup aspek teknis dan substantif. Pengguna perlu memahami bagaimana kesalahan data pada tahap awal dapat memengaruhi tahapan berikutnya. Bagi pengelola sistem, umpan balik dari pengguna penting untuk memperbaiki pengalaman penggunaan, stabilitas, panduan, dan dukungan teknis. Pawitri dan Anggara (2025) menunjukkan pentingnya kualitas sistem terhadap penerimaan pengguna, sehingga peningkatan kualitas teknis perlu berjalan seiring dengan peningkatan literasi digital pengguna.

Secara akademis, penelitian ini memperlihatkan bahwa kajian mengenai Coretax dapat dikembangkan tidak hanya pada aspek kepatuhan atau efisiensi, tetapi juga pada perubahan proses kerja profesi perpajakan. Perspektif konsultan pajak dapat menjadi salah satu pendekatan untuk melihat bagaimana transformasi digital memengaruhi pembagian pekerjaan antara sistem dan pengguna, khususnya ketika satu pengguna menangani kewajiban beberapa wajib pajak.

Peran Coretax terhadap Ketepatan dan Kepatuhan Pelaporan

Peran Coretax terhadap kepatuhan perlu dipahami melalui mekanisme yang lebih konkret. Sistem yang terintegrasi dapat membantu mengurangi langkah administratif yang tidak perlu, tetapi kepatuhan formal tetap bergantung pada apakah wajib pajak menyelesaikan seluruh tahapan sesuai ketentuan. Dalam proses yang diamati, keberadaan menu yang saling terhubung membantu pengguna menelusuri status dokumen dari bukti potong sampai SPT. Ketika data

telah masuk ke sistem, pengguna dapat melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang muncul pada tahap berikutnya. Kondisi ini dapat memperkuat kontrol administratif karena kesalahan dapat lebih cepat dikenali sebelum pelaporan selesai.

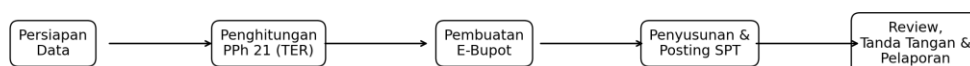
Di sisi lain, integrasi juga menuntut disiplin kerja yang lebih tinggi. Ketika satu sumber data digunakan untuk beberapa keluaran administrasi, pengguna perlu memastikan sumber tersebut benar sejak awal. Dalam lingkungan konsultan pajak, prosedur validasi dapat dilakukan dengan mencocokkan data penggajian, data pegawai, hasil penghitungan, bukti potong, dan draft SPT. Prosedur tersebut penting karena Coretax tidak menggantikan fungsi review. Sistem menyediakan sarana pemrosesan, sedangkan pengguna tetap bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diberikan.

Temuan ini sejalan dengan Daryatno et al. (2025) yang menekankan integrasi sebagai tujuan penting CTAS, tetapi juga menunjukkan bahwa implementasi membutuhkan kesiapan staf. Rahmad (2025) menemukan bahwa Coretax dapat menyederhanakan pelaporan melalui otomatisasi dan integrasi, tetapi literasi digital dan kebutuhan pelatihan tetap menjadi hambatan. Dalam konteks penelitian ini, kebutuhan tersebut terlihat dari pentingnya pemahaman terhadap format XML dan tahapan sistem. Dengan demikian, kemampuan pengguna menjadi faktor penghubung antara fitur sistem dan hasil pelaporan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah ketergantungan pada ketersediaan sistem. Jika terjadi gangguan pada saat mendekati batas waktu pelaporan, manfaat integrasi dapat berubah menjadi risiko operasional karena seluruh proses terpusat pada satu platform. Penelitian mengenai pengalaman pengguna Coretax menunjukkan bahwa gangguan teknis pada masa awal implementasi menjadi salah satu sumber persoalan. Oleh karena itu, wajib pajak dan konsultan pajak perlu memiliki kebiasaan menyelesaikan persiapan data lebih awal dan tidak menempatkan seluruh proses pada hari terakhir. Strategi tersebut merupakan bentuk manajemen risiko administratif yang sederhana tetapi relevan dalam sistem digital.

Dalam perspektif tata kelola, integrasi Coretax juga dapat mendukung dokumentasi yang lebih terstruktur. Proses yang dilakukan secara elektronik menghasilkan jejak administrasi yang dapat digunakan dalam proses pengecekan internal. Bagi kantor konsultan pajak, dokumentasi tersebut dapat membantu memastikan bahwa pekerjaan setiap klien dapat ditelusuri berdasarkan tahapan. Namun, pengelolaan akses dan keamanan informasi tetap perlu diperhatikan karena data perpajakan mengandung informasi sensitif milik wajib pajak. Pengguna perlu menggunakan akun dan kewenangan sesuai fungsi serta menjaga kredensial penandatanganan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Dengan demikian, peran Coretax dapat dirangkum sebagai fasilitator administrasi yang mempercepat dan mengintegrasikan proses, bukan sebagai pengganti pengendalian perpajakan. Keberhasilan pelaporan tetap merupakan hasil interaksi antara kualitas sistem, kualitas data, kompetensi pengguna, prosedur pengendalian, dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Perspektif tersebut penting agar evaluasi Coretax tidak hanya berfokus pada apakah fitur tersedia, tetapi pada apakah fitur tersebut menghasilkan proses yang benar, dapat ditelusuri, dan mendukung kepatuhan.



Gambar 1. Alur umum pelaporan PPh Pasal 21 Masa melalui Coretax berdasarkan hasil observasi

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Coretax berperan dalam menyederhanakan pelaporan PPh Pasal 21 Masa oleh wajib pajak badan melalui integrasi proses pengolahan data, penghitungan, pembuatan bukti potong, penyusunan SPT, dan pelaporan dalam satu platform. Otomatisasi penghitungan TER dan pemanfaatan data yang terintegrasi dapat mengurangi pekerjaan administratif dan mendukung proses pelaporan yang lebih terstruktur. Dari perspektif kantor konsultan pajak, manfaat tersebut terutama terlihat pada pengurangan perpindahan antarplatform dan tersedianya alur kerja yang lebih terintegrasi.

Namun, penggunaan Coretax tidak menghilangkan kebutuhan terhadap pengendalian manusia. Ketepatan hasil sangat bergantung pada kualitas data yang dimasukkan. Kesalahan sederhana pada format atau isi file XML dapat menghambat proses, sedangkan kesalahan data yang lolos pemeriksaan dapat memengaruhi bukti potong dan SPT. Selain itu, temuan penelitian tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa sistem selalu bebas gangguan karena pengamatan dilakukan pada lingkungan dan periode tertentu. Literatur menunjukkan bahwa gangguan teknis dan persoalan adaptasi masih menjadi bagian dari tantangan implementasi Coretax.

Implikasi penelitian ini adalah wajib pajak badan dan kantor konsultan pajak perlu menempatkan validasi data dan quality control sebagai bagian penting dari prosedur pelaporan. Digitalisasi sebaiknya dipandang sebagai perubahan proses kerja, bukan hanya perubahan aplikasi. Pengguna perlu memiliki pemahaman perpajakan dan kemampuan teknis yang memadai agar otomatisasi memberikan manfaat maksimal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan observasi partisipatif pada satu lingkungan kantor konsultan pajak dan tidak menyajikan pengukuran kuantitatif mengenai penghematan waktu, jumlah klien, atau jumlah SPT yang diproses. Oleh karena itu, hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk seluruh kantor konsultan pajak atau wajib pajak badan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan beberapa kantor konsultan pajak atau perusahaan, menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data tambahan, serta membandingkan indikator waktu proses, jumlah kesalahan, dan kualitas pelaporan sebelum dan setelah penggunaan Coretax.

REFERENSI

- Affattah, A. M., Aqila, R., & Sakinah, G. (2025). Transformasi pembayaran pajak di Indonesia: Tantangan dan peluang implementasi sistem Coretax tahun 2025. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 19(3), 41-50. <https://doi.org/10.2324/ey2qm02>.
- Anggraeni, N., & Susilowati, E. (2025). Peran Coretax sebagai inovasi digital pelaporan pajak SPT Masa PPh 21. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(2), 583-597. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6167>.
- Daryatno, A. B., Cahyadi, S. A., & Prasetyo, J. (2025). Implementasi Coretax Administration System (CTAS) untuk meningkatkan efisiensi penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. *Jurnal Serina Abdimas*, 3(2). <https://doi.org/10.24912/jsa.v3i2.35252>.
- Haryono, S. (2025). Implementasi sistem Coretax dalam pembuatan e-Bupot dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 pada PT RSA. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 3(4), 72-84. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i4.1965>.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) langkah meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 78-89. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.245>.
- Maliki, M. A. A. (2025). Studi literatur: Analisis penerapan aplikasi Coretax dalam sistem perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132-5140. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6914>.

- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis implementasi penerapan pajak di Indonesia melalui sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281-1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>.
- Nathanael, J., & Widodo, C. (2025). Peran Coretax dalam kepatuhan wajib pajak pelaporan PPh 21 di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 4(2), 193-202. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5042>.
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). Coretax System dalam upaya reformasi administrasi perpajakan, apa urgensinya? *Jurnal Financia*, 6(1), 1-12. <https://doi.org/10.37476/financia.v6i1.3245>.
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis manajemen strategi kebijakan pembaharuan Coretax Administration System (CTAS) dalam upaya penguatan reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 179-191. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3480>.
- Ramadhan, G., & Wijaya, S. (2025). Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) dalam pelaporan pajak: Analisis Technology Acceptance Model di PT ABC. *Akuntansiku*, 4(4), 303-315. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i4.1644>.
- Setiadi, F., Karunia, A. P., Juliati, Setyaningsih, T., & Suranta, S. (2024). Implementasi PMK Nomor 66 Tahun 2023, Core Tax Administration System, dan pemberian fasilitas PPh 21 ditanggung pemberi kerja badan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(1), 1-12. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/11335>.
- Setyobudi, S., & Muchayatin, M. (2022). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan mengenai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tahun 2022. *EKUITAS*, 4(1), 275-281. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1772>.
- Umamah, R., Zuhrah, N., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh reformasi dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*. <https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd/article/view/365>.
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) terhadap efisiensi kinerja pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 43-56. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>.